



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 80);

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan /atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan /atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.



7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung Televisi yang selanjutnya disingkat LPPL Temanggung TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi televisi.
9. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah jangkauan layanan siaran.
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
12. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dewan Pengawas adalah organ LPPL TEMANGGUNG TV yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
15. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL TEMANGGUNG TV yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
17. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum pelaksanaan penyelenggaraan LPPL TEMANGGUNG TV yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam penyelenggaraan LPPL TEMANGGUNG TV.



BAB III  
SIFAT, FUNGSI, DAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat :
  - a. independen;
  - b. netral; dan
  - c. tidak komersial.
- (2) Yang dimaksud dengan independen sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
- (3) Yang dimaksud dengan netral sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah tidak memihak pada kepentingan salah satu pihak.
- (4) Yang dimaksud dengan tidak komersial sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 4

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL TEMANGGUNG TV dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV menyelenggarakan kegiatan siaran lokal, nasional dan/atau internasional.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL TEMANGGUNG TV dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi LPPL TEMANGGUNG TV terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum; dan
  - c. Direktur Operasional.
- (3) Direktur Umum membawahi:
  - a. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
  - b. Kepala Bagian Pemasaran.
- (4) Direktur Operasional membawahi:
  - a. Kepala Bidang Program;
  - b. Kepala Bidang Pemberitaan; dan
  - c. Kepala Bidang Teknik.



- (5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
DEWAN PENGAWAS  
Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana strata 1 (S1) atau yang setara dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. tidak memiliki jabatan rangkap pada posisi yang sama pada lembaga lain;
- h. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- i. memenuhi kualifikasi dan kompetensi bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dibuktikan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- k. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- l. dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Bagian Kedua  
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Bupati mengajukan usulan calon anggota Dewan Pengawas untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan kepada DPRD.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.
- (3) DPRD melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (4) Hasil uji kepatutan dan kelayakan di sampaikan kepada Bupati untuk dipilih 3 (tiga) orang sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi.



BAB VI  
DEWAN DIREKSI  
Bagian Kesatu  
Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Operasional.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih/diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang cukup;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana strata 1 (S1) dan/atau memiliki kompetensi yang setara dan dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian dibidang penyiaran publik;
- g. memiliki pengalaman di bidang penyiaran publik dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/intansi yang berwenang;
- h. tidak memiliki jabatan rangkap pada posisi yang sama pada lembaga lain;
- i. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- k. dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan; dan
- l. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengisian Dewan Direksi

Pasal 11

- (1) Dalam pengisian Dewan Direksi, Dewan Pengawas dapat membentuk tim seleksi.
- (2) Dalam hal pengisian Dewan Direksi melalui tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Dewan pengawas membentuk Tim Seleksi;
  - b. Tim Seleksi menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi;
  - c. Tim Seleksi mengumumkan adanya lowongan calon Direksi;
  - d. Tim Seleksi menerima permohonan/lamaran dari calon peserta seleksi;
  - e. Tim Seleksi melaksanakan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan wawancara terhadap peserta seleksi calon Direksi;



- f. Tim Seleksi melaksanakan rapat untuk menentukan calon Direksi terpilih; dan
  - g. Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Dewan Pengawas.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Profesional dibidang Penyiaran dan Perguruan Tinggi.
  - (4) Tata cara pengisian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pengisian sebagian atau seluruh anggota Direksi.
  - (5) Tata cara pengisian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Direksi yang diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah menyelesaikan sebagaimana jabatannya.
  - (6) Dalam hal pengisian jabatan Direksi tidak didapatkan calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c maka dewan pengawas dapat mengangkat Direksi dengan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat atas persetujuan Bupati.

### Bagian Ketiga Kewenangan

#### Pasal 12

Dewan Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menjalankan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat, menempatkan dan memberhentikan karyawan LPPL TEMANGGUNG TV berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL TEMANGGUNG TV;
- d. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPPL TEMANGGUNG TV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. mewakili LPPL TEMANGGUNG TV di dalam dan di luar pengadilan.

### Bagian Keempat Masa Kerja

#### Pasal 13

Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.

### Bagian Kelima Pemberhentian Sementara

#### Pasal 14

- (1) Direksi yang ditahan oleh yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan selanjutnya diberhentikan secara tetap atau direhabilitasi.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian sementara berakhir, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

Bagian Keenam  
Pemberhentian Tetap

Pasal 15

Dewan direksi diberhentikan tetap karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
- e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL TEMANGGUNG TV; atau
- g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketujuh  
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan dan pengangkatan Dewan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, maka Dewan Pengawas menunjuk pejabat sementara.
- (2) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan.
- (5) Kewenangan pejabat sementara ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

BAB VII  
TUGAS

Bagian Kesatu  
Dewan Direksi

Pasal 17

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
  - b. memimpin dan mengelola LPPL TEMANGGUNG TV sesuai dengan tujuan dan meningkatkan dayaguna dan hasil guna;
  - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
  - d. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
  - e. mewakili LPPL TEMANGGUNG TV di dalam dan di luar pengadilan;
  - f. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri; dan



g. membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Direktur Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama yang terkait dengan administrasi, keuangan, kepegawaian dan pemasaran;
- b. membantu Direktur Utama dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan, asset, keuangan, kepegawaian dan pemasaran;
- c. membuat laporan kepada Direktur Utama tentang pelaksanaan tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

(3) Direktur Operasional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama;
- b. menyusun program *on air* dan *off air*;
- c. menyusun program siaran jangka pendek maupun jangka panjang;
- d. melakukan koordinasi dengan pengarah program, Penyiar, Reporter, Operator, Kameramen dan Teknisi;
- e. melakukan koordinasi kegiatan liputan lapangan;
- f. membantu Direktur Utama dalam menyusun kebijakan operasional penyiaran, operasional studio, dan peralatan penunjang siaran;
- g. membuat laporan kepada Direktur Utama tentang pelaksanaan tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Bagian Kedua  
Bidang  
Paragraf 1  
Bidang Program

Pasal 18

Kepala Bidang Program mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja program acara dan siaran;
- b. menjabarkan perintah Direktur Operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang lainnya agar rencana program dan siaran dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program acara dan siaran harian;
- f. mengkoordinir dan memproduksi program acara;
- g. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program dan hasil produksi;
- h. membentuk dan mendistribusikan tugas kepada Tim produksi;
- i. membuat rencana kerja produksi paket acara;
- j. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan produksi baik *in house* maupun *out house*;
- k. bertanggung jawab terhadap kualitas hasil produksi;
- l. membuat rencana kerja siaran dan materi siaran;
- m. menentukan materi siaran;
- n. membuat *rundown* siaran;
- o. bertanggung jawab terhadap kontinuitas siaran;
- p. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam melaksanakan tugas;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;



- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2  
Bidang Pemberitaan

Pasal 19

Kepala Bidang Pemberitaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja pemberitaan;
- b. menjabarkan perintah Direktur Operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang lainnya agar rencana program dan siaran dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. bertanggungjawab terhadap kelancaran produksi berita/kegiatan liputan dan penyelenggaraan *talkshow*;
- f. mengumpulkan informasi, mengolah isu dan menentukan topik utama pemberitaan;
- g. mendistribusikan tugas peliputan, memberikan arahan dan mengendalikan Tim liputan;
- h. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan liputan;
- i. membuat dan mengembangkan bank data dan informasi;
- j. menyusun jadwal liputan harian dari mingguan;
- k. menyelenggarakan rapat koordinasi harian bersama-sama dengan Tim liputan;
- l. membuat rencana kerja program *talkshow*;
- m. mendistribusikan tugas kepada presenter *talkshow*;
- n. melaksanakan koordinasi dengan nara sumber acara *talkshow*;
- o. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program *News* dan *talkshow*;
- p. menyiapkan materi dan *insert* yang diperlukan dalam acara *talkshow*;
- q. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam melaksanakan tugas;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3  
Bidang Teknik

Pasal 20

Kepala Bidang Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja bidang teknik;
- b. menjabarkan perintah Direktur Operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang lainnya agar rencana program dan siaran dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. bertanggung jawab terhadap kesiapan peralatan siaran, studio dan jaringan;
- f. melakukan penyimpanan dan perawatan peralatan sesuai standar penyimpanan secara periodik;
- g. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan bulanan terhadap kelaikan peralatan studio;
- h. bertanggung jawab terhadap kelancaran siaran;
- i. memantau siaran dan segera melakukan perbaikan apabila ada kerusakan;
- j. melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana siaran;
- k. melakukan survey dan kajian daya jangkau pancaran siaran;
- l. menginventarisir dan mengadministrasikan peralatan;
- m. melaksanakan pengecekan peralatan setelah digunakan;



- n. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## BAB VIII PELAKSANAAN SIARAN

### Pasal 21

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV melakukan siaran paling sedikit 3 (tiga) jam perhari dengan materi siaran yang proporsional.
- (2) Materi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. memuat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) acara/program yang berasal dari dalam negeri;
  - b. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
  - c. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
  - d. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran; dan
  - e. menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Materi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; dan
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- (4) Klasifikasi program siaran sebagai berikut :
  - a. klasifikasi P : Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 (dua sampai dengan enam ) tahun;
  - b. klasifikasi A : Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7-12 (tujuh sampai dengan dua belas) tahun;
  - c. klasifikasi R : Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13-17 (tiga belas sampai dengan tujuh belas) tahun;
  - d. klasifikasi D : Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 (delapan belas) tahun; dan
  - e. klasifikasi SU : Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 (dua) tahun.
- (5) Persentase siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklan setiap hari.

### Pasal 22

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan materi, waktu siaran acara dan usia khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu, wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas :
  - a. layak untuk anak, dengan kode LA;
  - b. perlu didampingi orang tua, dengan kode BO;



- c. semua umur, dengan kode SU; dan
- d. hanya untuk orang dewasa, dengan kode D.
- (4) Klasifikasi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu iklan maupun pada waktu penyiaran.

#### Pasal 23

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dapat menggunakan bahasa daerah.

#### Pasal 24

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran acara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri dibatasi.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap durasi, jenis, dan jumlah mata acara.

#### Pasal 25

LPPL TEMANGGUNG TV dapat bekerja sama dengan lembaga penyiaran lain untuk melakukan siaran bersama dalam rangka meningkatkan mutu layanan siaran, sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

#### Pasal 26

- (1) Semua mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, LPPL TEMANGGUNG TV wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

LPPL TEMANGGUNG TV wajib melakukan ralat apabila materi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas siaran dan/atau berita.

#### Pasal 28

Wartawan LPPL TEMANGGUNG TV dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### Pasal 29

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV wajib menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL TEMANGGUNG TV sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati sifat, fungsi dan tujuan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) LPPL TEMANGGUNG TV bertanggung jawab terhadap siaran iklan niaga.
- (4) Siaran iklan niaga pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

### BAB IX

#### SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

#### Pasal 31

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV wajib :
  - a. menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan
  - b. bersifat adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) LPPL TEMANGGUNG TV dilarang :
  - a. bersifat partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah. dan
  - b. menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

### BAB X

#### PENGAWASAN

#### Pasal 32

Dewan Pengawas dan KPI melakukan pengawasan terhadap kegiatan LPPL TEMANGGUNG TV.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 31 Mei 2018

Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,

  
SUDARYANTO

SEKDA	
ASISTEN I/II/III	
KABUPATEN	

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 23



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
TEMANGGUNG

NOMOR 23      TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
TEMANGGUNG TV KABUPATEN  
TEMANGGUNG



Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,

*SUDARYANTO*  
SUDARYANTO